



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAMBAK SITEPU BIN MANJARI SITEPU (ALM);**
2. Tempat lahir : Parit Bindu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Inpers, Desa Sido Makmur, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat/ Kebun Andil Kantor IPK;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mike Mariana Siregar, S.H., Dian Oryza Rahmayati, S.H., Bertua Putra Tambunan, S.H., Ridho Muhammad Damanik, S.H. dan Andri Kurniawan, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat "Mike Siregar & Rekan", yang beralamat di Jalan Yunus Sanis Nomor 170 RT. 04 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK/V/2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 Mei 2023 di bawah Nomor 113/SK/Pid.2023/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMBAWA SENJATA TAJAM", melanggar Pasal Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAMBAK SITEPU Bin MANJARI SITEPU (Alm), dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas loreng berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sakira 15 cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat;
 - 13 (tiga belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah ketapel untuk pelontar busur.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt



1. Menyatakan Terdakwa bersalah secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nambak Sitepu Bin Manjari Sitepu (Alm) dengan pidana penjara serendah-rendahnya dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tidak ditahan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami Pembela/Penasehat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NAMBAK SITEPU Bin MANJARI SITEPU (Alm), pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan alam raya kenali, Rt.30, Desa. Mekar jaya, Kec. Sungai gelam, Kab. Muaro jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 03 maret sekira pukul 20:00 wib Terdakwa sedang berada di ruko yang merupakan kantor Ikatan Pemuda Karya(IPK) yang berada di daerah handil mendapat telepon dari saudari SINTA menghubungi Terdakwa untuk datang menjemputnya dan mengajak Terdakwa makan malam, kemudian Terdakwa bersiap dan meminjam sepeda Motor GL Pro milik adik Terdakwa saudara Ilham untuk menjemput saudari Sinta yang bertempat tinggal di Perumahan alam raya kenali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tas loreng warna hijau yang didalamnya ada perlengkapan senjata tajam milik Terdakwa berupa pisau ukuran sekitar 15 Cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, dan busur berjumlah 15 buah dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya dan juga satu buah ketapel untuk pelontar busur, yang mana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, kemudian Terdakwa pergi berangkat menuju perumahan Alam Raya Kenali dengan menggunakan sepeda motor GL PRO warna hitam;

- selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di jalan perumahan alam raya kenali, Rt.30, Desa. Mekar jaya, Kec. Sungai gelam, Kab. Muaro jambi, lalu Terdakwa diberhentikan oleh saksi RINALDI PRATAMA Bin ZULKAPI dan saksi HARI PRASETIA Bin ALAMSYAH yang merupakan anggota intel brimob polda jambi sedang melakukan tugas patroli , kemudian saksi RINALDI PRATAMA Bin ZULKAPI dan saksi HARI PRASETIA Bin ALAMSYAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa di depan rumah saudara Sinta bekerja sebagai Pemabantu Rumah Tangga, kemudian saksi RINALDI PRATAMA Bin ZULKAPI dan saksi HARI PRASETIA Bin ALAMSYAH menggeledah Terdakwa dan didapati senjata tajam disimpan didalam tas loreng warna hijau milik Terdakwa, lalu saksi RINALDI PRATAMA Bin ZULKAPI dan saksi HARI PRASETIA Bin ALAMSYAH menanyakan terkait kepemilikan senjata tajam berupa pisau ukuran 15cm dengan gagang warna coklat dengan sarung kayu warna coklat. dan busur berjumlah 15 buah dengan mata tajam runcing dan juga satu buah ketapel untuk pelontar busur dan terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke polsek sungai gelam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau ukuran 15cm dengan gagang warna coklat dengan sarung kayu warna coklat. dan busur berjumlah 15 buah dengan mata tajam runcing dan juga satu buah ketapel untuk pelontar busur senjata tajam / senjata penusuk miliknya tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nambak Sitepu Bin Manjari Sitepu (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt atas nama Nambak Sitepu Bin Manjari Sitepu (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdinis di Satuan Brimob Polda Jambi dan bertugas di Intel Brimob wilayah Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata tajam;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi berada di Kantor Mako Brimob Kebun Bohok Lingkar Selatan dengan rekan Saksi bernama Saksi Hari Prasetya, kemudian tiba-tiba Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang tidak dikenal yang sering masuk ke Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan atas laporan dari masyarakat tersebut, Saksi langsung menghubungi Kasi Intel Sat Brimob Polda Jambi IPTU Ilham Tri Kurnia, S.Trk, S.I.K, untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian Saksi mengajak Saksi Hari Prasetya selaku rekan tim untuk rekan pemantau, karena sesuai S.O.P tidak boleh dilakukan sendiri. Kemudian Saksi bersama tim tersebut memantau dan barulah pada sekitar pukul 21.00 WIB, datanglah Terdakwa menggunakan sepeda motor honda GL Pro warna hitam memasuki Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan penampilan rambut mohak berbadan besar dan membawa tas loreng warna hijau dengan menggunakan baju warna biru loreng menggunakan celana pendek warna cream dan langsung Saksi menghentikan Terdakwa, yang posisinya pas di depan rumah AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H., (Kasat Narkoba Polres Bungo) dan Saksi lakukan tindakan Diskresi Kepolisian dengan melakukan penggeledahan tas milik Terdakwa yang ternyata di dalamnya terdapat senjata tajam berupa pisau dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sekitar 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, dan busur berjumlah 15 (lima belas) buah dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya dan juga satu buah ketapel untuk pelontar busur. Kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Kasi Intel Sat Brimob Polda Jambi IPTU Ilham Tri Kurnia, S.trk, S.I.K dan langsung diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Polsek Sungai Gelam untuk pengusutan lebih lanjut dan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Sungai Gelam;

- Bahwa mengenai barang-barang bukti dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) buah tas warna loreng hijau; 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) cm dengan gagang warna coklat dan mata pisau warna hitam dengan sarung kayu warna coklat; 15 (lima belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya; 1 (satu) buah ketapel untuk pelontar busur, Saksi mengenali barang-barang bukti tersebut yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa selama proses penangkapan tersebut tidak adanya tindakan perlawanan maupun kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, mengangkut senjata-senjata tajam yang tidak lazim tersebut ke tempat umum dan tidak memiliki izin, karena hal tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R I Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa kondisi daerah pemukiman Perumahan Alam Raya Kenali Rt. 30 tersebut selama Saksi berada di lokasi tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa keadaan akses pintu gerbang di area pemukiman tersebut hanya satu pintu saja aksesnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, personil pihak keamanan (sekuriti) di lokasi pemukiman Perumahan Alam Raya Kenali tersebut sekitar 1 (satu) orang personil petugas sekuriti;
- Bahwa Saksi bersama tim saat masuk ke Pemukiman Perumahan Alam Raya Kenali tersebut memang sedang melakukan pemantauan, namun Saksi memang tidak melapor kepada Petugas Sekuriti (Petugas Keamanan) sebelum memasuki area pemukiman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melapor kepada pihak sekuriti tersebut saat akan memasuki area pemukiman Perumahan Alam Raya Kenali tersebut, dikarenakan Saksi sedang melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke lokasi Perumahan Alam Raya Kenali sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa memang Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan membawa senjata-senjata tajam tersebut untuk digunakan berkebun;
- Bahwa memang Saksi tidak melihat adanya area perkebunan ataupun lahan kosong pada area sekitaran Perumahan Alam Raya Kenali tersebut;
- Bahwa Saksi saat melakukan pengintaian pengamanan di lokasi tersebut, berdasarkan mendapat informasi dari masyarakat setempat;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut dalam bentuk layanan laporan dan pengaduan dari Perangkat Ponsel unit Kantor Brimob Muaro Jambi;
- Bahwa operasi pengintaian dan pengamanan di lokasi tersebut memang bersifat rahasia, yang memang tidak diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama tim tidak melakukan penembakan saat operasi pengamanan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan masyarakat setempat melaporkan adanya orang tidak dikenal yang sering masuk ke Perumahan Alam Raya Kenali kepada pihak layanan pengaduan Kepolisian dikarenakan masyarakat setempat merasa resah dan terancam keamanannya karena mencurigai Terdakwa yang sering membawa senjata tajam tanpa tujuan yang jelas di area tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa dalam proses penangkapan Terdakwa mendengar adanya suara tembakan, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan suara tembakan tersebut;

2. Saksi Hari Prasetya Bin Alamsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdinis di Satuan Brimob Polda Jambi dan bertugas di Intel Brimob wilayah Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata tajam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi berada di Kantor Mako Brimob Kebun Bohok Lingkar Selatan dengan rekan Saksi bernama Saksi Rinaldi Pratama, kemudian Saksi Rinaldi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang tidak dikenal yang sering masuk ke Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi dan Saksi Rinaldi langsung menghubungi Kasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel Sat Brimob Polda Jambi IPTU Ilham Tri Kurnia, S.Trk, S.I.K, untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian Saksi dan Sdr. Rinaldi Pratama selaku rekan tim untuk rekan pemantau, karena sesuai S.O.P tidak boleh dilakukan sendiri. Kemudian Saksi bersama tim tersebut memantau dan barulah pada sekitar pukul 21.00 WIB, datangnya Terdakwa menggunakan sepeda motor honda GL Pro warna hitam memasuki Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan penampilan rambut mohak berbadan besar dan membawa tas loreng warna hijau dengan menggunakan baju warna biru loreng menggunakan celana pendek warna cream dan langsung Saksi berhentikan Terdakwa, yang posisinya pas di depan rumah Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H., (Kasat Narkoba Polres Bungo) dan Saksi lakukan tindakan Diskresi Kepolisian dengan melakukan Penggeledahan tas milik Terdakwa yang ternyata di dalamnya terdapat senjata tajam berupa pisau dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, dan busur berjumlah 15 (lima belas) buah dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya dan juga satu buah ketapel untuk pelontar busur. Kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Kasi Intel Sat Brimob Polda Jambi IPTU Ilham Tri Kurnia, S.Trk, S.I.K dan langsung diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Polsek Sungai Gelam untuk pengusutan lebih lanjut dan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Sungai Gelam;

- Bahwa selama proses penangkapan tersebut tidak adanya tindakan perlawanan maupun kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, mengangkut senjata-senjata tajam yang tidak lazim tersebut ke tempat umum dan tidak memiliki izin, karena hal tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R I Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa saat Saksi bersama tim sedang mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengenakan pakaian kaos oblong bercelana pendek berwarna krem dengan memakai sandal dan bertopi;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa diamankan itu Terdakwa sedang mengendarai Motornya dan kemudian Saksi bersama tim langsung memberhentikan dan menginterogasi Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa datang ke lokasi tersebut sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa seingat Saksi, waktu itu Saksi hanya menanyakan dan memeriksa identitas Terdakwa saja, dan yang menanyakan asal usul Terdakwa adalah rekan tim Saksi;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak ingat dan tidak memperhatikan tim Saksi menanyakan hal kepada Terdakwa karena Saksi saat itu fokus kepada pemeriksaan identitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya satu kali ke lokasi tersebut selama proses operasi pengamanan Terdakwa ini;
- Bahwa selama Saksi melakukan pengintaian tersebut Saksi memang tidak pernah melihat adanya petugas Sekuriti pemukiman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akses jalan masuk menuju lokasi Perumahan Alam Raya Kenali tersebut hanya ada satu jalan akses saja (*one gate system*);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara pintu masuk pemukiman dengan titik spot tempat Saksi melakukan pengintaian tersebut sekitar 100 Meter;
- Bahwa memang Saksi tidak melihat adanya area perkebunan ataupun lahan kosong pada area sekitaran Perumahan Alam Raya Kenali tersebut;
- Bahwa Saksi memang sempat menanyakan namun Saksi lupa domisili rumah Terdakwa;
- Bahwa domisili Terdakwa memang bukan di Perumahan Alam Raya Kenali tersebut melainkan alasan Terdakwa masuk ke pemukiman tersebut hanya ingin mengunjungi rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Reno;
- Bahwa saat Saksi hendak ke lokasi tersebut yang memberitahukan Saksi untuk ke lokasi pemukiman itu adalah rekan Saksi yang bernama Sdr. Rinaldi;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi tersebut yang *standby* di Kantor adalah Kasi Intel Sat Brimob Polda Jambi yang bernama IPTU Ilham Tri Kurnia, S.trk, S.I.K.;
- Bahwa Saksi saat melakukan pengintaian pengamanan di lokasi tersebut, berdasarkan mendapat informasi dari masyarakat setempat melalui layanan pengaduan dari perangkat HP;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan informasi tersebut, posisi Saksi saat itu sedang ada di Kantor;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bersama tim melakukan pengintaian sampai diamankan Terdakwa tersebut, memang ada surat perintahnya, yang menandatangani Surat Perintah tersebut adalah Bapak Nadi Chaidir, S.I.K selaku Komber Brimob;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu tiba di lokasi tersebut sekitar di atas pukul 17.00 WIB menjelang malam;
- Bahwa saat Saksi tiba di pemukiman tersebut yang dalam melakukan pengintaian saat itu Saksi berada di lokasi titik spot sebuah warung berada di dalam lokasi perumahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara posisi warung tersebut dengan rumah dari Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H itu sekitar 20 Meter;
- Bahwa memang sebelum melakukan pengamanan terhadap Terdakwa itu Saksi sempat berinteraksi dengan Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H tersebut;
- Bahwa selama proses pengamanan terhadap Terdakwa memang tidak peristiwa penembakan saat operasi pengamanan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa memang Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H telah melihat peristiwa pengamanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama peristiwa pengamanan Terdakwa tersebut, Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H hanya melihatnya saja;
- Bahwa titik spot saat peristiwa dilakukannya pengamanan Terdakwa tersebut persis di depan pagar rumah Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H.;
- Bahwa Saksi bersama tim saat melakukan pengamanan Terdakwa tersebut hanya menginterogasi identitas Terdakwa tanpa adanya intimidasi;
- Bahwa laporan dari masyarakat setempat terhadap Terdakwa ini yaitu Terdakwa dicurigai karena meresahkan masyarakat setempat dengan sering keluar masuk sambil membawa senjata tajam di lingkungan pemukiman tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan tersebut memang Terdakwa hanya membawa senjata tajam yang hanya dicurigai saja dan Saksi mengakui memang saat itu Terdakwa tidak sampai melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pengintaian tersebut di dekat rumah Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H dan warung tersebut dikarenakan di lokasi titik spot itu memang lebih strategis dan bisa menjangkau luas pandangan pengintaian tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa setelah Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sungai Gelam, karena wilayah lokasi pemukiman Alam Raya Kenali tersebut masuk dalam wilayah Yurisdiksi Sungai Gelam, jadinya Saksi bersama tim membawa Terdakwa tersebut langsung di Polsek Sungai Gelam;
- Bahwa apabila Terdakwa membawa Pisau Dapur ke dalam pemukiman tersebut Saksi bersama tim tidak akan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa. Adapun alasan Saksi bersama tim melakukan pengamanan, Saksi bersama tim langsung melakukan tindakan Diskresi Kepolisian dengan melakukan Penggeledahan Tas milik Terdakwa yang ternyata di dalamnya terdapat senjata tajam berupa Pisau dengan ukuran sekitar 15 cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, dan busur berjumlah 15 buah dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya dan juga satu buah ketapel untuk pelontar busur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa dalam proses penangkapan, Terdakwa mendengar adanya suara tembakan namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan suara tembakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui memang membawa senjata tajam berupa pisau dan busur panah serta ketapel;
- Bahwa barang-barang senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut memang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut karena memang Terdakwa yang membuatnya sendiri benda-benda tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa serta menguasai senjata tajam tersebut untuk bekerja berkebun serta berburu hewan-hewan seperti ular dan binatang buas lainnya dan juga untuk membela diri kalau diserang dari hewan-hewan buas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa telah selesai bekerja di lokasi KM. 73, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Sinta selaku teman dekat Terdakwa untuk menjemputnya di Lokasi Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Sdri. Sinta sekaligus mengajak Terdakwa makan malam, kemudian Terdakwa langsung bersiap untuk menjemputnya sambil Terdakwa



membawa peralatan senjata tajam tersebut dengan menggunakan tas loreng hijau, yang mana senjata tajam tersebut terdiri atas pisau ukuran sekitar 15 cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, serta terdapat busur berjumlah 15 (lima belas) buah dengan mata tajam runcing serta ada tali plastiknya dan juga ada satu buah ketapel, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor GL Pro warna hitam, dan sampailah Terdakwa pada pukul 21.00 WIB, di lokasi Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya tersebut. Namun saat Terdakwa hendak sampai di tempat Sdri. Sinta tersebut, Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh dua orang Pihak Kepolisian berpakaian preman dan kemudian polisi tersebut langsung menginterogasi Terdakwa dan langsung menggeledah Terdakwa dan senjata-senjata tajam tersebut langsung disita, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa lokasi Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi tersebut bukan rumahnya Sdri. Sinta melainkan rumah tersebut adalah tempat Sdri. Sinta bekerja dengan AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H., selaku pemilik tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Sdri. Sinta bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H tersebut;
- Bahwa Sdri. Sinta tersebut mengajak Terdakwa makan malam di warung pecel lele dekat dengan area lokasi perumahan alam raya kenali tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jam kerjanya Sdri. Sinta tersebut dari pagi hari sampai dengan sore hari pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali dan akan yang ketiga kalinya makan malam bersama Sdr. Sinta namun Terdakwa sudah keburu diamankan;
- Bahwa memang Terdakwa tidak meminta izin secara langsung terhadap majikannya Sdri. Sinta, namun Sdri. Sinta lah yang meminta izin langsung kepada AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H tersebut untuk pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang belum pernah bertemu langsung sampai dengan saat ini dengan AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H tersebut selaku majikan Sdri. Sinta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merantau ke Jambi dan bekerja di Kantor IPK perusahaan Sawit baru tiga bulan dan Terdakwa berdomisili di Mess Kantor IPK di Kebun Handil, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa memang membawa senjata tajam tersebut dari lokasi lapangan di KM. 73, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat, karena pada saat itu Terdakwa telah selesai bekerja dan hendak pulang sekalian mampir ke tempat Sdr. Sinta, dan Terdakwa memang tidak biasanya meninggalkan senjata tajam tersebut di kantor;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja tersebut memang senjata tajam tersebut tidak Terdakwa simpan di kantor ataupun di tempat kebun sawit tersebut, dan Terdakwa benar-benar tidak ada niat tujuan yang buruk dalam mempergunakan senjata tajam tersebut. Terdakwa mengakui telah menyesal karena lalai dengan membawa senjata-senjata tajam tersebut di tempat umum dan tidak Terdakwa simpan baik-baik;
- Bahwa mengenai barang-barang bukti tersebut dalam persidangan ini yaitu terdiri atas 1 (satu) buah tas warna loreng hijau; 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat; 15 (lima belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya; 1 (satu) buah ketapel untuk pelontar busur, bahwa barang-barang tersebut memang Terdakwa mengenalinya yang merupakan memang milik Terdakwa sendiri sebelum diamankan;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut karena memang Terdakwa yang membuatnya sendiri benda-benda tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa waktu membuatnya karena memang sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di tempat toko penjualan alat-alat senjata tajam;
- Bahwa saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sinta untuk mengajak makan malam pada tanggal 3 Maret 2023 tersebut memang Sdr. Sinta mengirim pesan kepada Terdakwa mengenai keberadaan Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H tersebut, yang pada saat itu Bapak AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H sedang tidak berada di rumahnya dan sedang berada di Muaro Bungo;
- Bahwa memang benar saat Sdr. Sinta menghubungi Terdakwa, yang saat itu posisi Terdakwa sedang berada di lokasi KM. 73 Kec. Merlung, dan waktu tempuh dari lokasi tersebut ke tempat lokasi Perumahan Alam Raya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenali tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan tempo waktu satu jam tiga puluh menit;

- Bahwa seingat Terdakwa saat Terdakwa diamankan di lokasi Perumahan Alam Raya Kenali tersebut, Terdakwa diamankan oleh tiga orang personil Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput Sdri. Sinta pada penjemputan pertama dan kedua tersebut biasanya di depan lorong perumahan, namun saat penjemputan yang ketiga kalinya ini Terdakwa menunggunya di depan pagar rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa baru sampai di lokasi depan pagar rumah tersebut Terdakwa sudah keburu dihadang dan diberhentikan kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian, yang pada saat itu Sdri. Sinta belum sempat keluar rumah menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar sejak satu tahun yang lalu bekerja di Kantor IPK perusahaan bidang Sawit tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Kantor IPK tersebut memang Terdakwa tidak pernah terlibat tawuran ataupun berkelahi dengan pihak lain;
- Bahwa Terdakwa benar-benar merasa menyesal dan merasa bersalah dan lalai telah membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai tiga orang anak, namun telah bercerai dengan isteri Terdakwa, dan Terdakwa masih menafkahi ketiga anak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat;
- 15 (lima belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah ketapel untuk pelontar busur;
- 1 (satu) tas warna loreng hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 21.00 WIB, Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi dan Saksi Hari Prasetya Bin Alamsyah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan Alam Raya Kenali, RT.30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, 15 (lima belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya berwarna hitam, 1 (satu) buah ketapel untuk pelontar busur, yang terdapat di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang tidak dikenal yang sering masuk ke Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi langsung menghubungi Kasi Intel Sat Brimob Polda Jambi Iptu Ilham Tri Kurnia, S.trk, S.I.K, untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi mengajak Saksi Hari Prasetya selaku rekan tim sebagai rekan pemantau, karena sesuai S.O.P tidak boleh dilakukan sendiri. Kemudian Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi dan Saksi Hari Prasetya memantau dan barulah pada pukul 21.00 WIB, datanglah Terdakwa menggunakan sepeda motor honda GL Pro warna hitam memasuki Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan penampilan rambut mohak berbadan besar dan membawa tas loreng warna hijau dengan menggunakan baju warna biru loreng menggunakan celana pendek warna cream dan langsung Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi menghentikan Terdakwa, yang posisinya pas di depan rumah AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H., (Kasat Narkoba Polres Bungo), selanjutnya Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi melakukan tindakan Diskresi Kepolisian dengan melakukan penggeledahan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat senjata tajam berupa pisau dengan ukuran sekitar 15 cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, dan busur berjumlah 15 (lima belas) buah dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya dan juga satu buah ketapel untuk pelontar busur. Kemudian Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi dan Saksi Hari Prasetya langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kepada atasan Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi yaitu Kasi Intel Sat Brimob Polda Jambi IPTU Ilham Tri Kurnia, S.trk, S.I.K dan langsung diperintahkan untuk



berkoordinasi dengan Polsek Sungai Gelam untuk pengusutan lebih lanjut dan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Sungai Gelam;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa barang tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nambak Sitepu Bin Manjari Sitepu (Alm), pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan, hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek, oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana dalam perkara ini adalah perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam, yang dimaksud dengan "senjata tajam" adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata



untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 21.00 WIB, Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi dan Saksi Hari Prasetya Bin Alamsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan Alam Raya Kenali, RT.30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, 15 (lima belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya berwarna hitam, 1 (satu) buah ketapel untuk pelontar busur, yang terdapat di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula dari Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang tidak dikenal yang sering masuk ke Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi langsung menghubungi Kasi Intel Sat Brimob Polda Jambi Iptu Ilham Tri Kurnia, S.trk, S.I.K, untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi mengajak Saksi Hari Prasetya selaku rekan tim sebagai rekan pemantau, karena sesuai S.O.P tidak boleh dilakukan sendiri. Kemudian Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi dan Saksi Hari Prasetya memantau dan barulah pada pukul 21.00 WIB, datanglah Terdakwa menggunakan sepeda motor honda GL Pro warna hitam memasuki Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan penampilan rambut mohak berbadan besar dan membawa tas loreng warna hijau dengan menggunakan baju warna biru loreng menggunakan celana pendek warna cream dan langsung Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi menghentikan Terdakwa, yang posisinya pas di depan rumah AKP Renovasi Hia, S.I.K, M.H., (Kasat Narkoba Polres Bungo), selanjutnya Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi melakukan tindakan Diskresi Kepolisian dengan melakukan pengeledahan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat senjata tajam berupa pisau dengan ukuran sekitar 15 cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, dan busur berjumlah 15 (lima belas) buah dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya dan juga satu buah ketapel untuk pelontar busur. Kemudian Saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi Pratama Bin Zulkapi dan Saksi Hari Prasetya langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kepada atasan Saksi Rinaldi Pratama Bin Zulkapi yaitu Kasi Intel Sat Brimob Polda Jambi IPTU Ilham Tri Kurnia, S.Trk, S.I.K dan langsung diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Polsek Sungai Gelam untuk pengusutan lebih lanjut dan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Sungai Gelam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, 15 (lima belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya berwarna hitam, menurut Majelis Hakim, barang tersebut masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat digunakan untuk menikam dan menusuk (senjata penikam dan senjata penusuk), yang tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tersebut, yang dibawa Terdakwa pada saat itu di Perumahan Alam Raya Kenali RT. 30 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, pukul 21.00 WIB, yang diketahui Terdakwa tidak tinggal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, sehingga pidana terhadap Terdakwa diharapkan setimpal dengan yang dilakukannya, oleh karena itu terhadap permohonan tersebut tanpa diajukan sekalipun, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ukuran 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna coklat, 15 (lima belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya berwarna hitam, 1 (satu) buah ketapel untuk pelontar busur dan 1 (satu) tas warna loreng hijau, yang telah disita dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nambak Sitepu Bin Manjari Sitepu (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak membawa senjata penikam dan senjata penusuk*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran 15 (lima belas) cm dengan gagang berwarna coklat dan mata pisau berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna cokelat;
 - 15 (lima belas) busur dengan mata tajam runcing dan ada tali plastiknya berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah ketapel untuk pelontar busur;
 - 1 (satu) tas warna loreng hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.